



PUTUSAN

Nomor 044/Pdt.G/2017/PA. Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Suratni Soleman binti Kamil Soleman, tempat tanggal lahir Payahe, 12 Oktober 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebagai Penggugat;

melawan

Sudirman Salamudin bin Salim Salamudin, tempat tanggal lahir Naha, 25 Januari 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn, tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2010, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/05/X/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 ;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Dusun III, Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
 - a. Zulfikar Salamudin, laki-laki, umur 6 tahun ;
Anak berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan suka minum-minuman keras dan hal ini sering dilakukan bersama teman-teman Tergugat di rumah teman-teman Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering bersifat kasar baik itu dengan memaki Penggugat, apabila Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk berhenti minum minuman keras;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, dimana Penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pukulan oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul muka Penggugat, hingga mata kanan Penggugat menenderita lebam dan iritasi;
5. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2012, dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulut hebat, yang hanya disebabkan oleh Penggugat menegur Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, namun ternyata Tergugat malah balik marah dan memaki-maki Penggugat, bahkan sampai menyuruh Penggugat keluar dari rumah, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga sejak

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sudirman Salamudin bin Salim Salamudin) terhadap Penggugat (Suratni Soleman binti Kamil Soleman);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 13 juli 2017 dan 21 Juli 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/05/X/2010, tertanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Mustain Ambat bin Ahmad Ambat, umur 52 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Desa Moade, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Zulfikar Salamudin namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunannya disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2012 dimana Penggugat telah kembali di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Aisa Din binti Din, umur 42 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat, kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama



Zulfikar Salamudin namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakrukunannya disebabkan Tergugat bersifat kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 dimana Tergugat mengulangi lagi perbuatannya yaitu Tergugat mabuk-mabukan dan mengusir Penggugat turun/pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat saat ini sudah tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara a quo merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan suka minum-minuman keras, Tergugat bersifat kasar dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dimana Penggugat sering dipukul oleh Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hebat hingga mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dimana Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (legal standing) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat bersifat kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat memukul Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat bersifat kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga 5 (lima) tahun lamanya, dan antara keduanya tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Merriage) serta tidak ada harapan hidup rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat bersifat kasar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat memukul Penggugat. sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga 5 (lima) tahun lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkarakan akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini; hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.



manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ كُلَّامِنْ سَعْتِهِ وَكَأَنَّهُمَا سَعَىٰ حَكِيمًا

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sudirman Salamudin bin Salim Salamudin) terhadap Penggugat (Suratni Soleman binti Kamil Soleman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Kami Drs. Mustafa, M.H. Sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI.,M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 044/Pdt.G/2017/PA Thn.



terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.HI.,M.H.

Nur Amin, S.Ag.,MH.,



Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)